



KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN
NOMOR : 42/KEP/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIWULAN NOMOR
26/KEP/2017 PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(LPMD) DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO

KABUPATEN KEBUMEN
PERIODE TAHUN 2019 - 2022

KEPALA DESA CANDIWULAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 pada tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa , maka perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo dengan Keputusan Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa periode tahun 2020 - 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-



- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 14. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2019 Nomor 10);
 15. Peraturan Desa Candiwulan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa (Lembaran Desa Candiwulan Tahun 2020 Nomor 1).



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2020 – 2022 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi LPMD
1. Tugas Pokok LPMD
 - a) membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan pembangunan Desa; dan
 - b) menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong.
 2. Fungsi LPMD.
 - a) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
 - b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d) penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e) menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f) menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Candiwulan
Pada tanggal 31 Nopember 2020
KEPALA DESA CANDIWULAN



KUWATNO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

1. Kepala Dispermades dan P3A Kab. Kebumen
2. Camat Adimulyo
3. BPD Desa Candiwulan
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candiwulan
Nomor : 42/KEP/ Tahun 2020
Tanggal : 30 Nopember 2020

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA CANDIWULAN KECAMATAN ADIMULYO
KABUPATEN KEBUMENPERIODE TAHUN 2020 – 2022

1. Pelindung : KUWATNO
2. Ketua : SUMANTO, S.Pd.SI.
3. Wakil Ketua : MARWIYAH
4. Sekretaris : BUDY IDMANTO
5. Bendahara : DAKIMAN

5. BIDANG - BIDANG :

- | | | |
|---|---|----------------------|
| Bidang Pendidikan dan Pelatihan | : | SAMIDJAN, S.Pd. |
| Bidang Usaha Kesehatan dan KB | : | ERNI KRISTIANINGSIH |
| Bidang Kerohanian dan Bimbingan Mental | : | H. KHOTIMIN, S.Ag. |
| Bidang Olah Raga dan Seni Budaya | : | SAMSIR SETYO HANDOYO |
| Bidang Lingkungan Hidup Kesejahteraan Sosial | : | SARMANTO |
| Bidang Humas Kerjasama Kemitraan dan Kelompok Usaha Bersama | : | SIANWAR SUGENG |
| Bidang Ketertiban dan Kemanann | : | KASIMAN |
| Bidang Pemberdayaan Perempuan dan PKK | : | ENI SODIYAH |



KEPALA DESA CANDIWULAN

KUWATNO